



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 31 Desember 2021

Nomor : 903/096<sup>2</sup>/BAKUDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Tindak Lanjut Atas  
Kepmendagri Nomor 903-5848  
Tahun 2021

Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di  
Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat Banggar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal 31 Desember 2021 mengenai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5848 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022 dan Rapergub Kepulauan Bangka Belitung Tentang Penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDHWKDH pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Rp958.333.330,00 bertambah Rp291.666.670,00 sehingga menjadi Rp1.250.000.000,00;
2. Belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk seluruh OPD harus dirasionalisasi sebesar 10% dari pagu belanja perjalanan dinas OPD;
3. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan yang antara lain tercantum pada:
  - 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp5.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang Pakai Habis" pada SKPD Dinas Pendidikan;
  - 2) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Rp 1.386.400.358,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" Rp1.369.325.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD;
  - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD Rp272. 124.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" pada SKPD Sekretariat DPRD;harus diformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan.

4. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan capaian kinerja sub kegiatan yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda Rp6.641.222.790,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp6.137.421.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, harus diformulasikan kembali, sehingga memiliki korelasi langsung dan mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Tindak lanjut atas hasil rapat Banggar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini akan dilakukan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mulai tanggal 31 Desember 2021 s.d. tanggal 4 Januari 2022 pukul 14.00 WIB.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**  
  
**ERZALDI ROSMAN**